



**SALINAN**

PROPINSI BANTEN  
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN  
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (5), Pasal 95 ayat (4) dan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, tanggal 17 April 2017;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2022.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat DPMPD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.
14. Musrenbang Desa adalah forum antar pelaku di Desa dalam rangka menyusun rencana pembangunan Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah suatu rencana keuangan tahunan Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDes.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD adalah pendapatan desa yang bersumber dari target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada APBD.
18. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
19. Alokasi Dana Minimal yang selanjutnya disingkat ADM adalah Alokasi Dana yang diberikan secara merata untuk seluruh desa.

20. Alokasi Dana Variabel yang selanjutnya disingkat ADV adalah Alokasi Dana yang diberikan secara proporsional berdasarkan perhitungan variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap desa.
21. BHPRD Alokasi Merata yang selanjutnya disingkat BAM adalah Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang diberikan secara merata ke seluruh desa di Kabupaten Pandeglang.
22. BHPRD Alokasi Proporsional yang selanjutnya disingkat BAP adalah Bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan secara proporsional berdasarkan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada masing-masing desa terhadap total target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada APBD.

## BAB II

### PENGALOKASIAN ADD DAN BHPRD

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dan BHPRD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen).
- (3) BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen).
- (4) ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dialokasikan kepada seluruh desa sebagai Pendapatan Transfer Desa dalam APBDes.

## BAB III

### PENGELOLAAN ADD DAN BHPRD

#### Pasal 3

- (1) Pengelolaan ADD dan BHPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes.
- (2) Pengelolaan ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terarah dan terkendali mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban.
- (3) Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundangan-undangan pengelolaan keuangan desa yang berlaku.

BAB IV  
PERHITUNGAN ADD DAN BHPRD

Bagian Kesatu  
Perhitungan ADD

Pasal 4

- (1) Perhitungan yang digunakan dalam penentuan ADD untuk setiap desa meliputi:
  - a. ADM; dan
  - b. ADV.
- (2) Perhitungan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan formula sebagai berikut:
  - a.  $ADM = ADD \times 90\%$ ; dan
  - b.  $ADV = ADD \times 10\%$ .

- (3) ADV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan cara:

$$ADV = (0,50 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,50 * Z3) + (0,85 * Z4)$$

Keterangan:

- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa di Kabupaten Pandeglang.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa di Kabupaten Pandeglang.
- Z3 = rasio luas wilayah desa setiap terhadap luas wilayah desa di Kabupaten Pandeglang.
- Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa di Kabupaten Pandeglang.

- (4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Bagian Kedua  
Perhitungan BHPRD

Pasal 5

- (1) Perhitungan yang digunakan dalam penentuan BHPRD untuk setiap desa meliputi:
  - a. BAM; dan
  - b. BAP.
- (2) Rumus Perhitungan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a.  $BAM = BHPRD \times 60 \%$ ; dan
  - b.  $BAP = BHPRD \times 40 \%$ .

BAB V  
PENETAPAN BESARAN DAN TATA CARA PENYALURAN  
ADD DAN BHPRD

Pasal 6

- (1) Penetapan Besaran ADD dan BHPRD untuk setiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk tiap tahun anggaran.
- (2) Tata cara penyaluran ADD dan BHPRD dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
PENGUNAAN DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu  
Penggunaan

Pasal 7

- (1) Penggunaan ADD dan BHPRD dalam belanja Desa dikelompokkan dalam beberapa bidang kegiatan meliputi:
  - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
  - c. bidang pembinaan kemasyarakatan;
  - d. bidang pemberdayaan masyarakat; dan
  - e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Jenis bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penggunaan ADD dan BHPRD dalam belanja Desa diprioritaskan untuk bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi:
  - a. penghasilan tetap Kepala desa dan Perangkat desa;
  - b. tunjangan Kepala desa dan Perangkat desa;
  - c. jaminan sosial bidang kesehatan untuk kepala desa dan perangkat desa;
  - d. jaminan sosial bidang ketenagakerjaan untuk kepala desa dan perangkat desa;
  - e. tunjangan BPD;
  - f. operasional Pemerintah Desa;
  - g. operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
  - h. operasional rukun tetangga dan rukun warga.

## Bagian Kedua

### Penyaluran

#### Pasal 9

Penyaluran pembayaran untuk kegiatan yang berasal dari Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui mekanisme tunai dan non tunai.

#### Pasal 10

- (1) Penyaluran pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan secara non tunai;
- (2) Penyaluran pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah Desa melakukan pengajuan pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk setiap bulan;
- (3) Pengajuan pembayaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan lampiran berita acara rekonsiliasi data kepala Desa dan perangkat Desa dan rekonsiliasi rekening kepala Desa dan perangkat Desa;
- (4) Untuk melakukan rekonsiliasi data Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pihak desa membawa surat Keputusan Pengangkatan Kepala Desa, Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa dan Petikan Keputusan Bupati tentang Nomor Induk Perangkat Desa (NIPDes) atau dokumen pengganti lainnya.
- (5) Untuk melakukan rekonsiliasi rekening Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pihak desa membawa fotokopi buku rekening atau rekening koran atas nama Kepala Desa dan perangkat Desa.

#### Pasal 11

Pembayaran jaminan sosial bidang kesehatan untuk kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilakukan melalui pemotongan oleh pihak BPKD sesuai dengan berita acara kesepakatan antara pemerintah Daerah dengan pihak BPJS Kesehatan.

#### Pasal 12

- (1) Penyaluran pembayaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilakukan secara non tunai;
- (2) Penyaluran pembayaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah Desa melakukan pengajuan pembayaran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk setiap bulan;
- (3) Pengajuan pembayaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan lampiran berita acara rekonsiliasi data Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan rekonsiliasi rekening Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

- (4) Untuk melakukan rekonsiliasi data Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pihak desa membawa surat keputusan pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- (5) Untuk melakukan rekonsiliasi rekening Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pihak desa wajib membawa fotokopi buku rekening atau rekening Koran atas nama keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

### Pasal 13

Penyaluran penghasilan tetap tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) difasilitasi oleh Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang Perbankan.

## BAB VII PENGAWASAN

### Pasal 14

Pengawasan terhadap pengelolaan ADD dan BHPRD dilaksanakan oleh:

- a. DPMPD dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. Inspektorat sebagai aparat pengawasan intern Kabupaten melaksanakan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan
- c. Masyarakat melakukan kontrol sosial sebagai bentuk pengawasan terhadap pengelolaan ADD dan BHPRD.

## BAB VIII PERUBAHAN PENGGUNAAN ADD DAN BHPRD

### Pasal 15

Perubahan penggunaan ADD dan BHPRD yang tercantum dalam APBDes dilaksanakan apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran APBDes dan/atau Perubahan dari APBD.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Pandeglang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 14 Januari 2022

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / Ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 14 Januari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap / Ttd

TAUFIK HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2022 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



**AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM**

Nip. 19680702 199503 1 002

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN  
ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN  
DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2022

TATA CARA PENYALURAN ADD DAN BHPRD

I. TAHAPAN PENYALURAN ADD DAN BHPRD

- a. Penyaluran ADD dan BHPRD dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) penyaluran Tahap I sebesar 50 % (lima puluh persen) setelah dikurangi siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD, pembayaran Taspen Kepala Desa dan Perangkat Desa, pembayaran BPJS Kesehatan dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Mekanisme Penyaluran.
  - 2) penyaluran Tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) setelah dikurangi siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD, pembayaran Taspen Kepala Desa dan Perangkat Desa, pembayaran BPJS Kesehatan dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Mekanisme Penyaluran.
  - 3) dalam hal penyaluran tahap II pada perubahan APBD menyesuaikan dengan pagu alokasi anggaran pada perubahan APBD.
- b. Apabila Pemerintah Desa belum memenuhi persyaratan yang ditentukan pada tiap-tiap tahap penyaluran, maka Pemerintah Desa tidak dapat mengajukan penyaluran baik ADD maupun BHPRD.

II. MEKANISME PENYALURAN ADD DAN BHPRD

- a. Mekanisme penyaluran ADD dan BHPRD adalah Desa mengajukan permohonan penyaluran kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. penyaluran Tahap I (50 %) dengan persyaratan sebagai berikut:
    - a) surat permohonan penyaluran;
    - b) peraturan Desa tentang APBDes;
    - c) rencana Penggunaan Anggaran (RPA);
    - d) fotokopi rekening desa yang dilegalisir pihak Bank;
    - e) fotokopi NPWP Desa;
    - f) laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun sebelumnya;
    - g) dokumentasi kegiatan tahun sebelumnya;
    - h) surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
    - i) surat keterangan lunas PBB tahun berjalan minimal 35%.
  2. Penyaluran Tahap II (50 %) dengan persyaratan sebagai berikut:
    - a) surat permohonan penyaluran;
    - b) rencana Penggunaan Anggaran (RPA);
    - c) fotokopi rekening desa yang dilegalisir pihak Bank;
    - d) fotokopi NPWP Desa;

- e) Laporan realisasi pelaksanaan APBDes Tahap Pertama;
  - f) Dokumentasi kegiatan tahap pertama tahun berjalan;
  - g) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
  - h) Surat keterangan lunas PBB tahun berjalan minimal 70%;
  - i) Penyaluran tahap II mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Pengajuan penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka (1) terlebih dahulu dievaluasi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
  - c. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan melakukan evaluasi dokumen kelengkapan persyaratan sebagai dasar penerbitan rekomendasi penyaluran dana.
  - d. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan dengan meneliti kesesuaian pagu anggaran dalam APBdes dengan rencana penggunaan dana serta meneliti kelengkapan dokumen penyaluran yang dituangkan dalam Laporan Hasil evaluasi.
  - e. Berdasarkan Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, ditindaklanjuti oleh camat dengan membuat surat rekomendasi penyaluran yang ditunjukkan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
  - f. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berdasarkan surat rekomendasi pengajuan oleh Camat dan setelah dilakukan penelitian kelengkapan dokumen penyaluran membuat surat rekomendasi penyaluran pencairan ADD dan BHPRD beserta kelengkapan berkas kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD.
  - g. Kepala BPKD berdasarkan surat rekomendasi dari Kepala DPMPD membuat SPP, SPM, dan SP2D dan ditindaklanjuti dengan proses transfer kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan melalui rekening desa.
  - h. Setelah Dana ditransfer desa berkewajiban menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran ADD dan BHPRD kepada DPMPD sebanyak 1 (satu) rangkap dan fotocopy print out buku rekening yang menunjukkan bahwa ADD dan BHPRD sudah masuk ke rekening Desa;
  - i. Bendahara Desa dapat mengambil dana tersebut di rekening Bank atas nama Desa dengan menunjukkan bukti diri dan surat pengantar dari kepala Desa dengan menunjukkan surat keterangan telah menyampaikan lembar konfirmasi yang dikeluarkan oleh DPMPD;
  - j. Pemerintah Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana ADD dan BHPRD yang diterimanya kepada Camat, dengan menyimpan berkas asli pertanggungjawaban keuangan di desa masing-masing.
  - k. Pemerintah Desa berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan dana ADD dan BHPRD yang diterima, baik fisik maupun non fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / Ttd

IRNA NARULITA

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN  
ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN  
DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2022.

FORMAT-FORMAT KELENGKAPAN ADD DAN BHPRD

- I. FORMAT LAPORAN HASIL EVALUASI RENCANA PENYALURAN ADD DAN BHPRD
- II. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN
- III. FORMAT SURAT REKOMENDASI CAMAT
- IV. FORMAT SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK
- V. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / Ttd

IRNA NARULITA

I. FORMAT LAPORAN HASIL EVALUASI RENCANA PENYALURAN ADD DAN BHPRD

Kabupaten : Pandeglang

Kecamatan :

Desa :

Daftar Cheklist Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Penyaluran ADD dan BHPRD:

NO	URAIAN	HASIL EVALUASI	
		ADA	TIDAK ADA
1	Surat Permohonan Penyaluran dari desa		
2	Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 20...		
3	Rencana Penggunaan Anggaran (RPA)		
4	Laporan Realisasi Penerimaan PBB-P2		
5	Fotokopi Rekening Desa		
6	Fotokopi NPWP Desa		
7	Laporan Realisasi APBDes		
8	Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Desa		
9	Dokumentasi kegiatan		

Berdasarkan hasil evaluasi kelengkapan dokumen rencana penggunaan ADD dan BHPRD, serta hasil pembahasan bersama Tim Pendamping Tk.Kecamatan maka dapat di rekomendasikan sebagai berikut:

LAYAK atau MEMENUHI SYARAT dan dapat digunakan untuk mengajukan permohonan penyaluran ADD dan BHPRD

TIDAK LAYAK atau KURANG MEMENUHI SYARAT, dan perlu diperbaiki oleh Desa

Catatan:

Rekomendasi ini dibuat :

Pada Tanggal :

Dibuat oleh petugas Evaluasi :

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Diisi nama Ketua Tim Pendamping Tk.Kec	1.
2	Diisi nama Sekretaris Tim Pendamping Tk.Kec	2.
3	Diisi nama Anggota Tim Pendamping Tk.Kec	3.
4	Diisi nama Anggota Tim Pendamping Tk.Kec	4.
5	Diisi nama Anggota Tim Pendamping Tk.Kec	5.
6	Diisi nama Anggota Tim Pendamping Tk.Kec	6.
7	Diisi nama Anggota Tim Pendamping Tk.Kec	7.

## II. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN

### KOP KEPALA DESA

---

---

Desa ..... 20....

Nomor : Kepada  
Lampiran : Yth. Bupati Pandeglang  
Perihal : Permohonan Penyaluran Cq .Kepala Dinas Pemberdayaan  
ADD dan BHPRD Tahap Masyarakat dan Pemerintahan  
I/II/III Tahun Anggaran Desa Kabupaten Pandeglang  
20...

1:

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan akan direalisasikan penyaluran ADD dan BHPRD Tahap I/II/III, dengan ini kami mengajukan permohonan penyaluran anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. ADD sebesar Rp .....
  2. BHPD sebesar Rp. ....
  3. BHRD sebesar Rp. ....
- Total Penyaluran Rp .....
- ( Terbilang .....)

Rencana Penggunaan:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp .....
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp .....
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp .....
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp .....
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp .....
TOTAL	Rp .....

Demikian kiranya agar menjadi maklum dan atas perkenannya, kami sampaikan terimakasih.

KEPALA DESA.....

---

---

Catatan:

\*) Coret yang tidak perlu

III. FORMAT SURAT REKOMENDASI CAMAT

KOP KECAMATAN

---

---

Desa .....20...

Nomor : K e p a d a  
Lampiran : Yth. Bupati Pandeglang  
Perihal : Rekomendasi ADD dan Cq.Kepala Dinas Pemberdayaan  
BHPRD Tahap I/II/III Masyarakat dan Pemerintahan  
Tahun Anggaran 20... Desa Kabupaten Pandeglang

1:

Berdasarkan laporan Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Pendamping Kecamatan dan usulan berkas yang telah kami nyatakan benar dan lengkap, berikut ini kami sampaikan usulan pengajuan ADD dan BHPRD Tahun 20... Tahap (I/II/III) untuk Desa:

- a) Desa..... Rp .....
- b) Desa..... Rp .....
- c) Desa..... Rp .....
- d) Desa..... Rp .....

Demikian atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

CAMAT .....

---

---

NIP. ....

Catatan:

\*) Coret yang tidak perlu

IV. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPTJM)

NOMOR: .....

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Kepala Desa ..... Kecamatan .....

Dengan ini menerangkan bahwa:

1. ADD dan BHPRD Tahun Anggaran Sebelumnya/sampai dengan tahap I/II Tahun Anggaran Berjalan yang diterima telah digunakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan APBDes Tahun Anggaran Sebelumnya / Tahun Anggaran Berjalan;
2. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahun Anggaran Sebelumnya /sampai dengan tahap I/II Tahun Anggaran Berjalan sebagaimana kegiatan dimaksud pada point (1), bukti-bukti pendukung Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) termasuk kewajiban pembayaran pajak kegiatan telah diselesaikan dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya selaku Kepala Desa;
3. Saya bertanggungjawab penuh terhadap penyelenggaraan seluruh kegiatan sesuai dengan rencana kerja;
4. Saya bersedia diaudit dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku jika terbukti terjadi penyelewengan.

Demikian Surat Pertanggung Jawaban Mutlak ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pandeglang, ..... 20...

Kepala Desa .....

Materai 10.000

.....



V. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

KOP DESA

Telah terima dari : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Pandeglang

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening : .....

Nama Rekening : .....

Nama Bank : .....

---

Desa....., .....20....

Kepala Desa .....

Materai 10.000

(nama Kepala Desa)